



## P U T U S A N

Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** <almp>Sebagai **PEMOHON**

**Melawan**

**TERMOHON** <almt> tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Pebruari 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr., tanggal 24 Pebruari 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan  
Akta Nikah Nomor: 0407/003/X/1993, sebagaimana  
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
0407/003/X/1993, tanggal 23 Pebruari 2010);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama +\_\_\_\_\_4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: N, Perempuan, umur 15 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak awal tahun 1997, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
  - Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga, ia apabila dinasehati Pemohon tidak mau menurut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 1997, Termohon pergi tanpa pamit hingga sekarang selama kurang lebih 13 tahun, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon antara lain kepada teman-teman Termohon, selain itu juga kepada saudara-saudara Termohon namun semua tidak mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya permohonan cerai talak ini kemudian Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 08 Maret 2010 dan 06 April 2010, yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa;

## 1. SURAT :

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojovento, Kota Kediri Nomor:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3571011101720005, tanggal 04 Desember 2007,

(Bukti P.1);

2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 0407/003/X/1993, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0407/003/X/1993, tanggal 23 Pebruari 2010), (bukti P.2);

3) Foto copy sah Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor: 478/185/419.72.08/2010, tanggal 24 Pebruari 2010, (Bukti P.3);

## 2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI I**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sudah beberapa tahun ini mereka tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 13 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon, tetapi tetap tidak diketemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2) **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sudah beberapa tahun ini mereka tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberitahu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 13 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon, tetapi tetap tidak diketemukan keberadaan Termohon;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai-mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon dan Termohon penduduk Kota Kediri yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan seorang kepala rumah tangga, dan tidak mau menurut nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon adalah pihak beranggapan mempunyai hak, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Termohon Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P.2 dan P3. Setelah diteliti bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami dan seorang kepala rumah tangga, dan tidak mau menurut nasehat Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 13 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohonan beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.251 <Rpput> .000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah <huruf> );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2010** Masehi, yang bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1431** Hijriyah, oleh kami **<HK1>**, sebagai Hakim Ketua, **<HK2>** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh :

PANI TERA  
PENGADILAN AGUNG, KEDI RI  
Ttd.

Dr s. ABD. <HK1> HAM D, SH, MH

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Anggota,  
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,  
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya Proses	RP	50.000.0
.	Biaya	.	0
3	Panggilan	Rp	160.000.
.	Biaya	.	00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
.	Biaya	.	6.000.00
5	Materai	Rp	
.		.	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>251.000.</b>
.		.	<b>00</b>

(Dua ratus lima puluh satu  
ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)